

**RELAAS PEMBERITAHUAN**  
Nomor : 1095/Pdt.G/2023/PA.Sbg..

Pada hari Senin tanggal 13/08/23 saya **Nur Desy Masturiyah** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor: 1095/Pdt.G/2023/PA.Sbg.;;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Usman bin Sakid**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kampung Krajan I RT 001 RW 001, Desa Warungbambu, Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor: 1095/Pdt.G/2023/PA.Sbg antara :

**Kurniawati binti Darpin**, sebagai **Penggugat**;  
Melawan  
**Usman bin Sakid**, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Usman bin Sakid**) terhadap Penggugat (**Kurniawati binti Darpin**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah sejumlah Rp. 426.000,00- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/ tidak bertemu dengan tergugat relas debetkan ke Desa Warungbambu untuk disampaikan kepada tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya ;

**Tergugat**

**Usman bin Sakid**

**Jurusita Pengganti**

**Nur Desy Masturiyah**

Diterima Kepala Desa/Stafnya,

\*) direnvooi yang tidak perlu Sah dic :.....